



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 237/Pdt.P/2021/PN Ptk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. EDY KUNARDI

Tempat lahir Pontianak, tanggal 21 Oktober 1993, Jenis kelamin laki laki, Agama Kristen, alamat Jl.Parit Pangeran Komp.Pondok Pangeran I Rt/Rw 003/027 Kel. Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

2. ELVIKA MARCELLA

Tempat lahir Pontianak, tanggal 13 Maret 1996, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, alamat Jl.Parit Pangeran Komp.Pondok Pangeran I Rt/Rw 003/027 Kel. Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Pekerjaan Karyawan Swasta ; disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan sesuai suratnya tertanggal 23 Maret 2021, perihal permohonan penetapan pengakuan anak yang telah terdaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 April 2021, dibawah Nomor : 237/Pdt.P/2021/PN.Ptk dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gekari Pontianak, pada tanggal 29 Nopember 2015, yang dipimpin oleh PDT. Yohanes Sumarno .

2. Bahwa selama pemohon hidup dan tinggal bersama dengan isteri pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu :

1. YOSUA, jenis kelamin laki laki, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 2015, anak kesatu dari Ibu Elvika Marcella ;

Dan oleh karena perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Cataan Sipil, maka status hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya ;

3. Bahwa Pernikahan / Perkawinan Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 22 Maret 2021, No. 6171-KW-17032021-0007;

4. Bahwa karena tidak mengertinya para pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan belum mengesahkan secara langsung anak

5. Bahwa para pemohon bermaksud mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon;
6. Bahwa untuk kepentingan para pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapati izin dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini para pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil para pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan pemohon **EDY KUNARDI dan ELVIKA MARCELLA**, mengakui anak yaitu :
 - YOSUA, jenis kelamin laki laki, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 2015 ;
Sebagai anak Sah Para Pemohon .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan tentang pengakuan anak para pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tentang pengesahan anak Para Pemohon yang berstatus anak luar kawin dan Para Pemohon membenarkan tanda tangannya yang tertera dalam surat permohonannya, setelah permohonan dibacakan oleh Para Pemohon menyatakan permohonan Para Pemohon tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk No.6171042110930004, tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda P.1 .
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk No.6171045303960002, tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda P.2 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 6171-KW-17032021-0007, tanggal 22 Maret 2021, diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171041007180007, tanggal 23 Maret 2021 tertulis atas nama Kepala Keluarga EDY KUNARDI, diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LT-30072018-0046, tanggal 3 Agustus 2018, tertulis atas nama YOSUA, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kesemua alat bukti surat tersebut telah bermetarai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi yaitu sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **CIN KHIONG** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setahu saksi pemohon Edy Kunardi adalah suami dari Elvika Marcella , yang menikah secara Agama Kristen ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon di Pengadilan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak untuk pengakuan anak Para Pemohon, karena perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon adalah anak luar kawin dari Ibu Elvika Marcella ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - YOSUA, laki laki, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 2015.
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini anak Para Pemohon tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirannya sebagai anak perempuan luar kawin dari Ibu Elvika Marcella ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri dan bertempat tinggal bersama-sama dengan anaknya tersebut di Pontianak yaitu alamat Jl.Parit Pangeran Komp.Pondok Pangeran I Rt/Rw 003/027 Kel. Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara ;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 22 Maret 2021,
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini karena memerlukan penetapan Pengadilan untuk pengakuan anak Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada keluarga dan orang lain yang merasa keberatan Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak karena memang anak tersebut adalah benar anak dari Para Pemohon sebagai suami isteri yaitu Edy Kunardi dan Elvika Marcella ;

2.Saksi **CHIN HIUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setahu saksi pemohon Edy Kunardi adalah suami dari Elvika Marcella , yang menikah secara Agama Kristen ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon di Pengadilan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak untuk pengakuan anak Para Pemohon, karena perkawinan Para Pemohon tidak dicatitkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon adalah anak luar kawin dari Ibu Elvika Marcella ; .
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - YOSUA, laki laki, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 2015.
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini anak Para Pemohon tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirannya sebagai anak perempuan luar kawin dari Ibu Elvika Marcella ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri dan bertempat tinggal bersama-sama dengan anaknya tersebut di Pontianak yaitu alamat Jl.Parit Pangeran Komp.Pondok Pangeran I Rt/Rw 003/027 Kel. Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara ;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 22 Maret 2021,
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini karena memerlukan penetapan Pengadilan untuk pengakuan anak Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga dan orang lain yang merasa keberatan Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak karena memang anak tersebut adalah benar anak dari Para Pemohon sebagai suami isteri yaitu Edy Kunardi dan Elvika Marcella ;.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi, yang selanjutnya mohon Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara No. 237/Pdt.P/2021/PN.Ptk telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan guna mengakuan anak laki laki luar kawin yang bernama YOSUA, laki laki, lahir di Jakarta, tanggal 22 Januari 2003. Anak dari Ibu Elvika Marcella ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para pemohon serta P-4 berupa Kartu Keluarga tertulis nama kepala keluarga Edy Kunardi, dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah telah ternyata terungkap fakta hukum bahwa Para Pemohon bersama dengan 1 (satu) orang anaknya bertempat tinggal Jl.Parit Pangeran Komp.Pondok Pangeran I Rt/Rw 003/027 Kel. Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Pontianak menerima dan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-17032021-0007, tanggal 22 Maret 2021 dan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi saksi yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah pula pernikahan itu dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon yang bernama Edy Kunardi (suami) dengan Pemohon yang bernama Elvika Marcella (isteri) adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak Para Pemohon yang dimohonkan pengakuan yang bernama YOSUA , sebagaimana tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id. Untuk keterangan saksi saksi ternyata anak Para Pemohon tersebut dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan secara agama dan juga belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga anak tersebut sebagai anak luar kawin dari Ibu Elvika Marcella yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan untuk maksud dan tujuan permohonan ini Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon tersebut dapat diakui dan disahkan secara hukum sebagai anak Para Pemohon demi untuk menjamin hak-hak keperdataan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang R.I. tentang Perkawinan, disebutkan : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", sedangkan dalam Pasal 43 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Mahkamah Kontitusi, disebutkan : "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Sehingga dengan demikian anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang mengakibatkan dia dilahirkan jika dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pada posita angka 2 permohonannya pada pokoknya menyatakan dari perkawinan Para Pemohon lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama : YOSUA , anak ke satu, laki laki, dari Ibu Elvika Marcella dan semasa perkawinannya Para Pemohon telah lalai untuk mendaftarkan perkawinan ke Kantor Pencatatan Sipil sehingga anak Para Pemohon sampai saat ini masih disebut anak luar kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dengan didukung oleh alat bukti keterangan saksi telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara Pemohon (Edy Kunardi /ayah biologis/suami) dengan Pemohon (Elvika Marcella /ibu biologis/isteri) telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung luar kawin karena perkawinannya tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pengakuan dapat dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang merupakan ibu dari anak yang bersangkutan secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan agung yang mengizinkan pengesahan anak dapat dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang merupakan ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dalam akta perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan dihubungkan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat melakukan pengakuan dan pengesahan anak tersebut sebagai anak kandung secara sah menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti surat (bukti bertanda P.1 s/d P.6) maupun alat bukti saksi saksi yang keduanya dibawah sumpah menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara agama Budha dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tempat dimana Pemohon melangsungkan perkawinannya (bukti P-3). Pengakuan dan pengesahan tersebut adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab Para Pemohon bahwa anak tersebut diatas adalah benar-benar anak biologis dari Para Pemohon, sehingga menurut hukum anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti layaknya anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon untuk mengakui dan mengesahkan 1 (satu) orang anak tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun adat istiadat, sehingga petitum angka 2 permohonan Para Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 2 tersebut dikabulkan, maka untuk pencatatannya memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atau instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon (bukti bertanda P-5, P-6,P-7,P-8) untuk melakukan pencatatan tentang pengakuan dan pengesahan anak Para Pemohon dalam register yang tersedia untuk keperluan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 42, Pasal 43 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 277 KUHPdata, 280 KUHPdata, dan Pasal 49, Pasal 50 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan pemohon **EDY KUNARDI** dan **ELVIKA MARCELLA**, mengakui anak yaitu :
 - YOSUA, jenis kelamin laki laki, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 2015Sebagai anak Sah Para Pemohon .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan tentang pengakuan anak para pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari JUM'AT tanggal 9 APRIL 2021, oleh H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, SH.MH.. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ELYANUR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ELYANUR

H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, SH.MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
Hak Redaksi	Rp 10.000,-
Biaya Proses	<u>Rp 50.000,-</u>
Jumlah	Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)